



INFO Singkat

PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Vol. VI, No. 09/I/P3DI/Mei/2014

Kajian Singkat terhadap Isu-Isu Terkini

HASIL PEMILU ANGGOTA DPR RI TAHUN 2014 DAN PENERAPAN PARLIAMENTARY THRESHOLD

Indra Pahlevi*)

Abstrak

KPU baru saja menyelesaikan proses rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2014 tepat satu bulan setelah pemungutan suara tanggal 9 april 2014 lalu. Hasilnya seperti sudah diduga berdasarkan hitung cepat beberapa lembaga survei menempatkan PDI Perjuangan sebagai pemenang dengan 18,95% suara sah nasional dan menempatkan 10 partai politik yang memenuhi parliamentary threshold 3,5%. Dengan hasil tersebut, parpol yang berhasil mendudukkan wakilnya bertambah dari sebelumnya 9 parpol menjadi 10 parpol padahal angka ambang batas parlemen meningkat menjadi 3,5% dari sebelumnya 2,5%. Lalu apakah tujuan penyederhanaan parpol berhasil melalui instrumen ambang batas tersebut?

Pendahuluan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD merupakan UU perubahan dari UU Pemilu sebelumnya, yaitu UU No. 10 Tahun 2008 yang salah satu perubahan utamanya adalah merubah angka ambang batas atau *parliamentary threshold* (PT) dari semula 2,5% menjadi 3,5% suara sah nasional agar partai politik tersebut dapat ikut dalam proses penghitungan perolehan kursi di DPR. Jika pada Pemilu 2009 lalu dengan angka PT 2,5% berhasil menempatkan 9 partai politik peserta pemilu duduk di DPR, maka pada

Pemilu 2014 ini dengan angka PT 3,5% justru menempatkan 10 partai politik peserta pemilu untuk dapat duduk di DPR. Padahal tujuan utama penerapan PT ini adalah untuk menyederhanakan partai politik yang duduk di DPR.

Berdasarkan uraian di atas terlihat adanya ketidaksesuaian antara tujuan dengan hasil yang dicapai. Melalui instrumen UU tentang Pemilu legislatif, sebenarnya diarahkan akan terbentuknya sebuah sistem kepartaian multi-partai sederhana dan bukan multi-partai akstrem. Tetapi

*) Peneliti Madya bidang Politik dan Pemerintahan Indonesia pada Tim Politik Dalam Negeri, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI. E-mail: indralevi@yahoo.com

Info Singkat

© 2009, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)
Sekretariat Jenderal DPR RI
www.dpr.go.id
ISSN 2088-2351



9 772088 235001

kenyataannya adalah pemberlakuan angka ambang batas tersebut tidak serta merta menghasilkan sistem multi-partai sederhana sebagai diharapkan. Lalu apa dan bagaimana sebaiknya penerapan PT disikapi dan evaluasi untuk perbaikan ke depan?

Parliamentary Threshold dan Penyederhanaan Partai Politik

Secara konsep, *parliamentary threshold* dijelaskan salah satunya oleh Arend Lijphart dengan konsep threshold atau electoral threshold yang bermakna “*the legal minimum required for representation*”. Selanjutnya dinyatakan bahwa “*in party-list proportional representation system, an election threshold is a clause that stipulates that a party must receive a minimum percentage of votes, either nationally or within a particular district, to get any seats in the parliament*”. Secara sederhana dapat dinyatakan bahwa *threshold* atau di Indonesia sekarang disebut PT memasuki parlemen bagi partai politik dan koalisi yang ikut dalam pemilu.

Menurut Afan Gaffar, salah satu yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan pemilu adalah menyangkut apa yang disebut kalangan ilmuwan politik sebagai *electoral threshold*, yaitu minimum dukungan yang harus diperoleh oleh sebuah partai politik untuk memperoleh kursi di lembaga perwakilan. Yang dimaksud dengan jumlah minimum dukungan adalah jumlah minimum suara yang diperoleh oleh partai politik.

Berdasarkan konsep *threshold* di atas, sesungguhnya *threshold* atau ambang batas yang bermakna *parliamentary threshold* merupakan suatu instrumen untuk menyederhanakan partai politik yang dapat duduk di parlemen. Seperti yang dikemukakan dalam teori klasik kepartaian yang dikemukakan Giovanni Sartori dan Maurice Duverger bahwa terdapat sebuah upaya untuk melakukan penyederhanaan partai politik apakah akan menggunakan sistem satu partai, sistem dua partai, atau sistem multipartai. Itu semua merupakan sebuah pilihan bagi suatu negara. Secara teoritis, dalam sistem multipartai sederhana akan lebih mudah dilakukan kerja sama,

dalam rangka menuju sinergi nasional. Sistem tersebut selain tidak cenderung menimbulkan monolitisme, juga akan menumbuhkan suasana demokratis yang memungkinkan partai politik sebagai aset nasional berperan secara optimal.

Pemilu 2014

KPU mengumumkan hasil rekapitulasi berdasarkan Surat Keputusan No. 411/Kpts/KPU/2014 yang menghasilkan perolehan suara pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1 Rekapitulasi Hasil Pileg 2014

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	Persentase
1.	Nasdem	8.402.812	6,72 %
2.	PKB	11.298.957	9,04 %
3.	PKS	8.480.204	6,79 %
4.	PDI P	23 681.471	18,95 %
5.	Golkar	18.432.312	14,75 %
6.	Gerindra	14.760.371	11,81 %
7.	Demokrat	12.728.913	10,19 %
8.	PAN	9.481.621	7,59 %
9.	PPP	8.157.488	6,53 %
10.	Hanura	6.579.498	5,26 %
14.	PBB	1.825.750	1,46 %
15.	PKPI	1.143.094	0,91 %

Sumber: www.kompas.com

Berdasarkan perolehan suara di atas, maka hanya 10 partai politik peserta pemilu yang mencapai angka ambang batas 3,5% suara sah nasional. Sedangkan 2 partai politik, yaitu Partai Bulan Bintang dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia tidak mencapai angka 3,5% suara sah secara nasional, sehingga tidak dapat menempatkan wakilnya di DPR. Sebagai gambaran, pemilu 2009 diikuti oleh 34 partai politik dan hanya menghasilkan 9 partai politik yang mencapai angka PT 2,5%. Tahun 2014 hasilnya sama hanya ditambah Partai Nasdem sehingga jumlahnya menjadi 10 partai politik.

Sebagai perbandingan, hasil pemilu 2009 lalu yang menerapkan angka PT sebesar 2,5% disajikan pada tabel 2 berikut ini. Secara umum dapat dikatakan bahwa upaya menyederhanakan partai politik melalui instrumen PT gagal memenuhi

tujuan dasarnya di Indonesia. Menurut penulis, instrumen PT hanyalah upaya pragmatis tetapi tidak cukup signifikan dalam sebuah sistem pemilu yang belum jelas apakah menggunakan sistem proporsional terbuka atau sistem *plurality-majority*. Faktanya, partai politik tetap banyak yang bisa ikut pemilu dan instrumen PT tidak berhasil mengurangi jumlah partai.

Tabel 2 Rekapitulasi Perolehan Kursi DPR RI Pileg 2009

Partai	Suara	% Suara	Kursi	% Kursi
Demokrat	21.703.137	20,85	150	26,8
Golkar	15.037.757	14,45	107	19,11
PDIP	14.600.091	14,03	95	16,96
PKS	8.206.955	7,88	57	10,18
PAN	6.254.580	6,01	43	7,68
PPP	5.533.214	5,32	37	6,61
PKB	5.146.122	4,94	27	4,82
Gerindra	4.646.406	4,46	26	4,64
Hanura	3.922.870	3,77	18	3,21

Sumber: Didik Supriyanto (2014)

Menurut Didik Supriyanto, terdapat cara lain guna menghindari ketidakefektifan penerapan PT yang ternyata gagal memenuhi tujuannya. Cara lain yang bisa digunakan untuk menyederhanakan sistem kepartaian adalah:

1. Menggunakan *Formula Divisor* dalam menghitung jumlah perolehan kursi partai.
2. Memperkecil Besaran Daerah Pemilihan menjadi 3-6 per daerah pemilihan.
3. Menyerentakkan penyelenggaraan pemilu DPR dan pemilu presiden.

Ke depan seharusnya yang dilakukan adalah penataan model kepartaian yang diatur dalam UU Partai Politik serta pengetatan persyaratan bagi partai politik yang hendak ikut pemilu. Artinya, partai politik dipaksa melakukan institusionalisasi secara lebih sistematis dan melakukan berbagai fungsi partai politik guna menuju terbentuknya partai politik modern yang tidak sekadar mengandalkan figur serta menciptakan sistem kepartaian multipartai sederhana dan sistem pemilu yang sederhana, akuntabel, dan sesuai dengan

karakteristik Indonesia.

Salah satu cara yang bisa dilakukan saat ini dalam rangka mengefektifkan kerja DPR adalah melalui pembenahan mekanisme dan struktur kerja DPR dengan pengaturan keanggota di dalam komisi atau alat kelengkapan. Seperti gagasan Didik Supriyanto yang patut dipertimbangkan dengan mengajukan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\Sigma \text{Kursi Partai}}{\Sigma \text{Kursi DPR}} \times \Sigma \text{Komisi} = \Sigma \text{Komisi}$$

keterangan: Σ = jumlah

Dengan rumus tersebut, maka tidak diharuskan atau diwajibkan semua komisi atau alat kelengkapan DPR dterwakili dari setiap fraksi atau partai politik. Dengan demikian efisiensi dan efektivitas kerjja DPR dapat dioptimalkan.

Penutup

Kesimpulannya bahwa instrumen PT tidak berhasil atau dapat dikatakan gagal mencapai tujuan menciptakan sistem kepartaian multipartai sederhana. Yang terjadi hanyalah upaya yang pragmatis tanpa masih mengandalkan figur-figur tertentu, jika salah satu partai berkonflik dan pihak yang kalah hampir selalu membentuk partai politik baru, sehingga upaya menyederhanakan partai politik melalui instrumen apapun akan tetapi tidak maksimal.

Ke depan melalui pengaturan dalam undang-undang baik UU tentang Partai Politik maupun UU tentang Pemilu harus dilakukan perubahan dan penataan yang dimulai dengan pembuatan *grand design* sistem politiknya. Termasuk di dalamnya sistem pemerintahan daerah dan pola pemilihan kepala daerahnya. Dengan demikian, akan terbentuk sebuah pola baku dalam menata sistem politik Indonesia ke depan berdasarkan cita-cita terwujudnya kesejahteraan bagi rakyat.

Rujukan

1. Afan Gaffar, Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000.
2. Ichlasul Amal (Editor), Teori-Teori Mutakhir Partai Politik, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1988.
3. Richard S. Katz and William Crotty, Handbook of Party Politics, Sage Publication, London, Thousand Oaks, and New Delhi, 2006.
4. Arend Lijphart, The South African Electoral System: Unusual Features and Prospects for Reform, dalam Pipit Kartawidjaja, PT: Premanisme Threshold, Makalah yang disampaikan kepada Pansus RUU Pemilu tahun 2008.
5. Didik Supriyanto, Proyeksi Peta Politik DPR Hasil Pemilu 2014, makalah disampaikan dalam Workshop di Tim Politik Dalam negeri, P3DI, Setjen DPR RI, tanggal 7 Mei 2014.
6. "Disahkan KPU, Ini Perolehan Suara Pemilu Legislatif 2014", <http://nasional.kompas.com/read/2014/05/09/2357075/Disahkan.KPU.Ini.Perolehan.Suara.Pemilu.Legislatif.2014>, diakses tanggal 14 Mei 2014